



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

SEPTINA RAHMA SAPUTRI, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Sapta Marga., Gang Bhakti Swadaya., RT. 013., RW., 003., Kelurahan Guntung Payung., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan Karyawan Honorer., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 16 Mei 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 16 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Mei 2019 dibawah Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 MUHAMMAD FAHMI SAFARI¹ 2009 telah terjadi pernikahan antara pemohon **SEPTINA RAHMA SAPUTRI** dengan seorang laki-laki bernama **MUHAMMAD FAHMI SAFARI, S. Sos** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 391/41/VIII/2009 tertanggal 18 MUHAMMAD FAHMI

Halaman 1 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARIItus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

a. **ARINA NAJLA SYAKIRA**

b. **RAISA KHUMAIRA SALSABILA**

2. Bahwa anak pertama **ARINA NAJLA SYAKIRA** Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1253/REG/VII-2010 tertanggal 19Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **ARINA NAJLA SYAKIRA** Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1253/REG/VII-2010 tertanggal 19Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : **M. FAHMI SAFARI**

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ayah : **MUHAMMAD FAHMI SAFARI**

Karena sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **ARINA NAJLA SYAKIRA** Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1253/REG/VII-2010 tertanggal 19Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : **M. FAHMI SAFARI**

Menjadi :

Nama Ayah : **MUHAMMAD FAHMI SAFARI**

Halaman 2 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1253/REG/VII-2010 tertanggal 19 Juli 2010 untuk perubahan Nama Ayah pada akta kelahiran anak pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6303056809870002 atas nama SEPTINA RAHMA SAPUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama., Kecamatan Landasan Ulin., Nomor 391/41/VIII/2009 telah menikah antara MUHAMMAD FAHMI SAFARI dengan SEPTINA RAHMA SAPUTRI, tanggal 16 Agustus 2009., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Landasan Ulin., tanggal 18 Agustus 2009, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1253/REG/VII-2010 atas nama ARINA NAJLA SYAKIRA yang dilahirkan di Martapura, tanggal 3 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar., tanggal 19 Juli 2010., telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372020901120007 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD FAHMI SAFARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 9 Mei 2019, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor

Halaman 3 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/249/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Ayah yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 13 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. SRI SUSANTI., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah SEPTINA RAHMA SAPUTRI;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah MUHAMMAD FAHMI SAFARI;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAHMI SAFARI pada tanggal 16 Agustus 2009;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAHMI SAFARI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA dan RAISA KHUMAIRA SALSABILA;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA didalam Akta Kelahirannya ada kesalahan tertulis nama Ayah M. FAHMI SAFARI seharusnya MUHAMMAD FAHMI SAFARI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA lahir di Martapura, tanggal 3 Juni 2010;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama MUHAMMAD FAHMI SAFARI ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA karena menyesuaikan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan untuk tertib administrasi;

Saksi II. WIWIK KUSUMA WARDANI yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa benar Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan suami Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah SEPTINA RAHMA SAPUTRI;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah MUHAMMAD FAHMI SAFARI;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAHMI SAFARI pada tanggal 16 Agustus 2009;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAHMI SAFARI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA dan RAISA KHUMAIRA SALSABILA;
 - Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA didalam Akta Kelahirannya ada kesalahan tertulis nama Ayah M. FAHMI SAFARI seharusnya MUHAMMAD FAHMI SAFARI;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA lahir di Martapura, tanggal 3 Juni 2010;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama MUHAMMAD FAHMI SAFARI ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA karena menyesuaikan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan untuk tertib administrasi;
- Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA tertulis nama Ayah Pemohon dari M. FAHMI SAFARI menjadi MUHAMMAD FAHMI SAFARI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.5., adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1., P.2., P.3., P.4., telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1., berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Sapta Marga., Gang Bhakti Swadaya., RT. 013., RW. 003., Kelurahan Guntung Payung., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai pengubahan nama ayah dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan pengubahan nama Ayah dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007

Halaman 6 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama SRI SUSANTI dan WIWIK KUSUMA WARDANI yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 2., bahwa benar Pemohon dan suaminya yang bernama MUHAMMAD FAHMI SAFARI telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4., bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ARINA NAJLA SYAKIRA., lahir di Martapura, tanggal 3 Juni 2010., jenis kelamin perempuan., dan yang kedua bernama RAISA KHUMAIRA SALSABILA, lahir di Banjarbaru, tanggal 26 Pebruari 2019, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3., bahwa anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1253/REG/VII-2010, lahir di Martapura, tanggal 3 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.5., maka Pemohon akan mengubah nama Ayah dari semula tertulis M. FAHMI SAFARI menjadi MUHAMMAD FAHMI SAFARI dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA untuk kepentingan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

Halaman 8 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARINA NAJLA SYAKIRA mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang

Halaman 9 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **ARINA NAJLA SYAKIRA** Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1253/REG/VII-2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : **M. FAHMI SAFARI**

Menjadi :

Nama Ayah : **MUHAMMAD FAHMI SAFARI**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1253/REG/VII-2010 tertanggal 19 Juli 2010 untuk perubahan Nama Ayah pada akta kelahiran anak pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa., tanggal 21 Mei 2019, oleh H. Ahmad Faisal Munawwir, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. H. Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M. H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : | Rp90.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp 6.000,00; |

Halaman 10 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)